



# PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

## DINAS SOSIAL

Jl. Ciaul Pasir No.126 Kota Sukabumi Kode Pos 43116 Provinsi Jawa Barat

Telp. . 0266-245223 Fax. 0266-245223

Website : <https://dinsos.sukabumikota.go.id> - Email : [dinsos@sukabumikota.go.id](mailto:dinsos@sukabumikota.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI

NOMOR : 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien, dalam melayani sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah serta mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi tentang Penetapan Jam Pelayanan Dinas Sosial Kota Sukabumi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.1/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13(tiga belas) Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Sukabumi
- KEDUA : Kebijakan Jam Pelayanan/kerja dan dilakukan shif secara bergiliran di Dinas Sosial Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:
1. Jam Pelayanan Administrasi :  
Hari Senin-Jum'at Pukul 07.30-15.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00-13.00 WIB dan dilakukan shift secara bergilir);
  2. Jam Pelayanan Khusus Bulan Ramadhan :  
Hari Senin-Jum'at Pukul 08.00-14.30 WIB (Istirahat Pukul 12.00-12.30 WIB);
  3. Jam Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi melalui Telepon whatsapp dan Media Sosial secara umum dilayani 24 jam.
  4. Adanya waktu penambahan jam layanan di luar hari kerja (dalam kondisi tertentu);
- KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Dinas Sosial Kota Sukabumi dan sebagai Acuan dalam penilaian Kinerja Pelayanan oleh masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Sukabumi  
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SUKABUMI



Rajar Rajasa, S.STP., M.Si.